



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 0015/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tkw, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0015/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/104/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Margo Utomo RT.06 RW. 10 No. 19 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 3 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 7 tahun;.
3. Lebih kurang sejak 6 tahun 3 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya, putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor : 375/104/VII/2001 tertanggal 31 Juli 2001 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jalan Margo Utomo RT.06 RW. 10 No. 19 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 30 tahun, agama Katolik, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 3 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 6 tahun 3 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Saksi II :, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 3 bulan;

- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 6 tahun 3 bulan tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 3 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90:

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Tsani 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI



KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 280.000 |
| 2. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| 3. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Legalisasi | : | Rp. | <u>3.000</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 324.000 |

J:\hdj\p